

TRANSEKSUAL DAN OPERASI PLASTIK DALAM AJARAN ISLAM

Arina Mana Sikana, Karimatus Sa'adah, Islamiyah
Arinarinamanasikana3@gmail.com, mataharinonna@gmail.com,
ran.mi_mi88@gmail.com
STAI Darussalam Bangkalan, Madura

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kedokteran telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk kemunculan praktik operasi plastik dan operasi perubahan jenis kelamin (transeksual). Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan etis, sosial, dan keagamaan yang memerlukan kajian mendalam dari perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum transeksual dan operasi plastik menurut perspektif Islam serta relevansi ajaran Islam dalam menyikapi kedua fenomena tersebut sebagai isu kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer meliputi al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku terkait, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data menggunakan metode *content analysis* dan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* untuk menelaah tujuan syariat dalam setiap ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum operasi plastik dalam Islam bergantung pada tujuan pelaksanaannya: operasi *rekonstruktif* untuk memperbaiki cacat fisik atau mengembalikan fungsi organ tubuh diperbolehkan (*mubāḥ*), sedangkan operasi estetika tanpa indikasi medis yang jelas pada umumnya tidak diperbolehkan (*ḥarām*). Adapun operasi perubahan jenis kelamin pada individu yang memiliki jenis kelamin normal secara biologis hukumnya haram menurut mayoritas ulama dan fatwa MUI, namun operasi untuk memperjelas jenis kelamin pada kasus khunṣa (interseks) diperbolehkan karena termasuk tindakan pengobatan dan penegasan identitas biologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menyikapi perkembangan teknologi medis modern dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat dan menjaga kemaslahatan manusia.

Kata Kunci: *Transeksual, Operasi Plastik, Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Berbagai tindakan medis yang dahulu dianggap mustahil kini dapat dilakukan, termasuk operasi plastik dan operasi

perubahan jenis kelamin.¹ Kemajuan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam dunia kesehatan, terutama untuk memperbaiki cacat fisik, memulihkan fungsi organ tubuh, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.²

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan etis, sosial, dan keagamaan. Operasi plastik yang awalnya bertujuan untuk rekonstruksi medis kini banyak dilakukan untuk kepentingan estetika semata, seperti mempercantik wajah, membentuk tubuh ideal, atau mengikuti standar kecantikan yang berkembang di masyarakat modern. Di sisi lain, fenomena transeksual semakin banyak diperbincangkan seiring meningkatnya pengakuan terhadap identitas gender di berbagai negara dan pengaruh media sosial yang semakin luas.³

Dalam perspektif Islam, persoalan operasi plastik dan transeksual tidak hanya dipandang dari aspek medis, tetapi juga berkaitan dengan konsep fitrah manusia dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah Swt. dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan setiap individu memiliki jenis kelamin yang menjadi bagian dari ketentuan-Nya.⁵ Oleh karena itu, segala bentuk perubahan fisik maupun perubahan jenis kelamin perlu dikaji berdasarkan ketentuan syariat agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.⁶

Pembahasan mengenai transeksual dan operasi plastik menjadi penting karena keduanya ini merupakan isu kontemporer yang terus berkembang di tengah masyarakat modern. Berbagai pandangan muncul terkait hukum, etika, dan batasan-batasan syariat terhadap tindakan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif berdasarkan al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan fatwa kontemporer untuk memahami bagaimana Islam memandang fenomena transeksual dan operasi plastik dalam kehidupan masyarakat saat ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Transeksual Dan Operasi plastik

1. Transeksual

Menurut etimologi, Transeksual berasal dari bahasa Inggris yang disebut *Transsexual* yang artinya seseorang yang mengiginkan. Secara terminologi transeksual diartikan sebagai kuatnya keinginan untuk mengubah kelamin anatomi tubuh⁴. Transeksual ini dilakukan apabila seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun mengidentifikasi karakteristik pribadi dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai anggota dari lawan jenis dengan melakukan operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*)⁵. Ada beberapa tekstual memang merupakan kesalahan jenis kelamin sejak

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1335.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 5618.

³ American Society of Plastic Surgeons, *Plastic Surgery Statistics Report 2020* (Illinois: ASPS, 2020), 4.

⁴ Sudirman, *fiqh kontemporer*, (sleman: deepublish publisher, 2018), 23.

⁵ Yeni Astutik Dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Privat Law*, Vol. VIII No. 2, 2020, 333.

awal, misalnya lahir sebagai pria namun dibebaskan layaknya Wanita baik itu tujuan tertentu maupun karena anatomi yang tidak jelas⁶.

Individu transeksual dapat mengekspresikan dirinya melalui cara berpakaian, perilaku, atau penampilan yang menyerupai jenis kelamin lain. Sebagian dari mereka juga memilih menjalani terapi hormon untuk mengembangkan karakteristik seksual sekunder yang diinginkan, seperti perubahan suara, pertumbuhan rambut, atau perkembangan bentuk tubuh tertentu. Selain itu, terdapat pula prosedur pembedahan yang bertujuan mengubah penampilan organ kelamin luar, yang dikenal sebagai operasi penyesuaian jenis kelamin (*sex reassignment surgery*). Prosedur medis tersebut dapat dilakukan baik pada individu yang terlahir sebagai laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan tujuan transisi gender yang diinginkan.⁷

Dalam perspektif Islam, jenis kelamin merupakan bagian dari fitrah manusia yang telah *ditetapkan* oleh Allah Swt. Oleh karena itu, mayoritas ulama berpendapat bahwa perubahan jenis kelamin yang dilakukan tanpa adanya alasan medis yang dibenarkan tidak sesuai dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan dan identitas manusia.⁸

Para ulama membedakan antara transgender dengan khuntnsa (interseks). Khuntnsa adalah *individu* yang mengalami ketidakjelasan alat kelamin atau memiliki karakteristik biologis ganda sejak lahir, sehingga penetapan jenis kelaminnya dapat dilakukan berdasarkan tanda-tanda biologis yang dominan. Adapun transgender umumnya merujuk pada individu yang memiliki jenis kelamin biologis yang jelas tetapi mengidentifikasi dirinya sebagai lawan jenis.⁹

Berdasarkan kajian fikih kontemporer, operasi pergantian jenis kelamin pada individu yang memiliki jenis kelamin normal pada umumnya tidak diperbolehkan. Sebaliknya, *operasi* yang bertujuan menyempurnakan atau memperjelas jenis kelamin pada kasus khuntnsa diperbolehkan karena termasuk tindakan pengobatan dan penegasan identitas biologis.¹⁰

2. Operasi plastik

Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi) operasi berarti “bedah” atau “tindakan”.¹¹ Operasi plastik adalah operasi khusus yang dilakukan oleh para ahli bedah dengan jalan untuk memperbaiki organ tubuh yang cacat (tidak normal) agar dapat berfungsi secara normal. *Pelaksanaan* operasi plastik dilakukan terhadap orang yang mempunyai organ tubuh yang cacat, tetapi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin maju, operasi plastik juga dilakukan terhadap orang yang organ tubuhnya sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik.¹²

Menurut *American Society of Plastic Surgeons* (2020), operasi plastik terbagi menjadi dua kategori utama:¹³

a. Bedah *Rekonstruktif*

⁶ William C. Shiel Dan Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*, (Jakarta: Pt Indeks, 2010), 545.

⁷ William C. Shiel Dan Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster's New World*.....

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 7423–7425.

⁹ Ibid., 7421-7423.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 307–309.

¹¹ Hoetomo, *kamus lengkap bahsa indonesia*, (surabaya: penerbit mitra pelajar, 2005), 356.

¹² Prala Ney dkk, “Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3, 2023, 201.

¹³ Muhamad Said Is, *Etika Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 18.

Jenis operasi ini dilakukan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak akibat kecelakaan, luka bakar, cacat bawaan, atau gangguan medis lainnya. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi tubuh dan memperbaiki penampilan agar lebih optimal. Contohnya meliputi: Rekonstruksi wajah pasca kecelakaan lalu lintas, Koreksi bibir sumbing atau celah langit-langit, Penanaman kulit pada luka bakar parah.

b. Bedah *Estetika* (Kosmetik)

Operasi ini dilakukan atas dasar keinginan individu untuk meningkatkan penampilan fisik *tanpa* indikasi medis yang jelas. Prosedur ini mencakup: Operasi hidung (*rhinoplasty*), Pembesaran atau pengecilan payudara, Sedot lemak (*liposuction*), Pengencangan wajah (*facelift*), Pemutihan kulit atau prosedur estetika lainnya.

Dalam perspektif Islam, hukum operasi plastik dibedakan berdasarkan tujuan dan manfaatnya. Apabila operasi plastik dilakukan untuk mengobati cacat bawaan, memperbaiki kerusakan akibat kecelakaan, luka bakar, atau penyakit tertentu sehingga mengembalikan fungsi dan bentuk anggota tubuh sebagaimana mestinya, maka hukumnya diperbolehkan. Tindakan tersebut termasuk bagian dari pengobatan (*at-tadāwī*) yang dianjurkan dalam Islam.¹⁴

Sebaliknya, apabila operasi plastik dilakukan semata-mata untuk tujuan mempercantik diri, mengubah ciptaan Allah tanpa adanya kebutuhan medis, atau demi memenuhi keinginan estetika yang berlebihan, maka mayoritas ulama memandangnya sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada larangan mengubah ciptaan Allah (*taghyīr khalqillah*) tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.¹⁵

Dengan demikian, hukum operasi plastik dalam Islam tidak dapat digeneralisasi secara mutlak. Kebolehnya bergantung pada tujuan, manfaat, dan tingkat kebutuhan tindakan tersebut. Operasi yang bersifat rekonstruktif dan terapeutik diperbolehkan, sedangkan operasi yang semata-mata bertujuan mengubah penampilan fisik tanpa alasan medis yang sah pada umumnya tidak diperkenankan.¹⁶

B. Signifikansi larangan operasi plastik dan transeksual dalam penafsiran surah al-nisa' ayat 119 dan Qs. Al-hujurat

Q.s. An-Nisa' ayat 119

وَأَصْلَحْنَاهُمْ وَلَأْمَنَّا بِهِمْ فَلْيَبْتَئِنَّا أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مِرْتَهُمْ فَلْيَغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6637–6639.

¹⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 99–101.

¹⁶ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmū' Fatāwā wa Maqalāt Mutanawwi'ah*, Jil. 25 (Riyadh: Dār al-Qāsim, 2008), 60–62.

Ayat ini sekilas tidak menunjukkan indikasi sebagai ayat larangan untuk larangan untuk operasi plastik. Kata **فَلْيُغَيِّرَنَّ** disini diartikan sebagai mereka mengubah ciptaan Allah SWT, yaitu mengubah menjadi sesuatu yang baru sehingga terlihat berbeda dari bentuk sebelumnya.¹⁷ Sedangkan kata **فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ** berarti mengubah ciptaan Allah SWT menjadi sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Contoh sederhana yang sering dijumpai yakni pada kasus bibir sumbing (*cleft lip*) cacat bawaan lahir dimana mulut bagian atas berbelah menyatu dengan cuping hidung. Melalui operasi plastik dirubah menjadi bentuk normal bibir dan hidung pada umumnya, dalam hal ini operasi plastik digunakan untuk merubah menjadi bentuk hidung dan mulut yang lebih baik dan sesuai dengan fungsi utamanya untuk bernafas dan makan.¹⁸

Signifikansi dari penafsiran Qs. Aal-Nisa (4): 119 yang dikemukakan oleh para ulama agar berhati-hati mengontrol hawa nafsu yang bisa datang dari lingkungan sekitar. Salah satunya angan-angan kosong yang timbul akibat hasutan, dorongan yang menjadi sebuah motivasi, ambisi diluar dari kebutuhan seseorang. Secara khusus pada kalimat **فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ** yang ditafsirkan sebagai merubah bentuk fisik manusia cenderung identik dengan perempuan yang hanya mengikuti hawa nafsu semata agar selalu terlihat cantik.¹⁹

Diceritakan Nabi Muhammad SAW. mengizinkan Arfajah bin As'ad menggantikan hidungnya dengan emas agar tidak menimbulkan sakit yang lebih parah, karena sebelumnya pada hadis tersebut menceritakan keadaan hidungnya yang busuk ketika diganti dengan perak. Demikian hadis ini mengisyaratkan kemaslahatan umat baik individu atau secara kolektif sesuai dengan kebutuhan, tanpa membahayakan salah satu diantaranya. Hal ini juga terdapat dalam praktek transplantasi organ tubuh, tidak ada yang dirugikan antara pihak pendonor dan penerima karena keduanya menyetujui untuk berbagi, pendonor sehat tanpa kekurangan kebutuhan atas organ tubuhnya dan kondisi penerima juga membaik atas bantuan organ dari pendonor tersebut.²⁰

Qs. Al-hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Dijelaskan bahwa ayat ini menagndung prinsip *equality before god and law*, manusia memiliki kedudukan yang sama dihadapan tuhan dan hukum. Yang menentukan tinggi rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan dan sebagainya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah. Oleh sebab itu, jenis kelamin yang normal yang

¹⁷ Azizah kumala sari, "Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza", *Al-Irfan*, Vol. 3, No. 2, September 2020, 211

¹⁸ Ibid.,212.

¹⁹ Prala ney, Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 September 2023, 215

²⁰ Ibid.

dianugerahkan kepada seseorang harus disyukuri dengan cara menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk kepada Allah sesuai dengan kodratnya pula tanpa mengubah jenis kelaminnya.²¹

Adapun pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dengan Operasi Plastik pada Fatwa Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, MUI menanggapi tentang adanya operasi plastik terkait dengan adanya perubahan jenis kelamin dan penyempurnaan jenis kelamin melalui operasi plastik. MUI berpandangan bahwa perubahan jenis kelamin pada seseorang dengan sengaja, dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya dengan jalan operasi plastik hukumnya haram. Bagi yang membantu orang tersebut merubah kelaminnya dengan sengaja juga haram hukumnya baik bagi dokter, perawat atau yang membantu jalannya merubah. Mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlandaskan ayat ini juga menegaskan bahwa praktek transeksual ini adalah perilaku yang menyimpang. Fatwa MUI mengharamkan waria dan perempuan yang sempurna kelaminnya menjalani operasi transeksual.²²

C. Analisis

1. Fenomena Transeksual di Era Modern dan Tantangannya dalam Perspektif Islam

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial menyebabkan isu identitas gender semakin banyak diperbincangkan di Masyarakat. Berbagai platform digital memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin biologisnya. Di beberapa negara, fenomena transeksual bahkan telah memperoleh pengakuan hukum dan sosial yang luas.

Dalam perspektif Islam, fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan konsep fitrah manusia sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sesuai ketentuan syariat. Meskipun demikian, Islam juga mengajarkan sikap menghormati martabat setiap manusia tanpa melakukan diskriminasi atau tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai transeksual perlu dilakukan secara bijaksana dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat serta mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang dihadapi individu tersebut.

2. Tren operasi plastik *estetika* di kalangan Masyarakat kontemporer

Saat ini operasi plastik tidak lagi terbatas pada kebutuhan medis, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Banyak orang melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajah, membentuk tubuh ideal, atau mengikuti standar kecantikan yang berkembang melalui media sosial dan industri hiburan.

Fenomena ini menunjukkan adanya pengaruh budaya populer yang sering mengaitkan kecantikan dengan nilai keberhasilan dan kepercayaan diri seseorang. Akibatnya, sebagian individu merasa tidak puas terhadap kondisi fisiknya dan memilih melakukan berbagai prosedur kosmetik.

Dalam pandangan Islam, operasi plastik yang bertujuan memperbaiki cacat fisik atau mengembalikan fungsi tubuh diperbolehkan karena termasuk pengobatan.

²¹ La Jamaa, *Tabkim* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022 Tahkim Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022, 50,

²² Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, hlm. 8-9.

Namun, apabila dilakukan hanya untuk mengubah penampilan normal tanpa kebutuhan medis yang mendesak, mayoritas ulama menganggapnya tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk perubahan ciptaan Allah yang tidak memiliki alasan syar'i.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya membangun kesadaran bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh penampilan fisik semata, melainkan oleh akhlak dan ketakwaannya. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tetap relevan dalam memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menyikapi perkembangan isu transeksual dan operasi plastik di era kontemporer secara bijak, proporsional, dan sesuai tuntunan agama

KESIMPULAN

Dalam perspektif Islam, hukum operasi plastik bergantung pada tujuan pelaksanaannya. Operasi plastik yang bertujuan memperbaiki cacat fisik, mengembalikan fungsi organ tubuh, atau mengatasi kerusakan akibat kecelakaan dan penyakit diperbolehkan karena termasuk upaya pengobatan. Sebaliknya, operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk mempercantik diri tanpa kebutuhan medis yang jelas pada umumnya tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk perubahan ciptaan Allah yang tidak memiliki alasan syar'i. Adapun mengenai transeksual, Islam memandang bahwa jenis kelamin merupakan bagian dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, operasi perubahan jenis kelamin pada individu yang memiliki jenis kelamin normal tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun, tindakan medis yang bertujuan memperjelas atau menyempurnakan jenis kelamin pada kasus khuntsa (interseks) diperbolehkan karena termasuk bagian dari pengobatan dan penegasan identitas biologis. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menyikapi perkembangan teknologi medis modern. Setiap tindakan yang berkaitan dengan perubahan fisik maupun jenis kelamin harus mempertimbangkan tujuan, manfaat, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat agar tetap menjaga kemaslahatan manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Jil. 25 Riyadh: Dār al-Qāsim, 2008.
- American Society of Plastic Surgeons, *Plastic Surgery Statistics Report 2020 Illinois: ASPS*, 2020.
- Astutik, Yeni Dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Privat Law*, Vol. VIII No. 2, 2020.
- Dahlan. Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

- Kumala. Azizah sari, Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An Nisa (4): 119 Perspektif Makna Cum Maghza, *Al-Irfan*, Volume 3, Nomor 2, September 2020.
- La Jamaa, *Tabkīm* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022 Tahkim Vol. XVIII, No. 1, Juni 2022.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 03/Munas-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin.
- Prala Ney dkk, “Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 3, 2023.
- Prala ney, Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 September 2023.
- Qaradawi. Yusuf (Al), *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Susan Stryker, *Transgender History Berkeley*: Seal Press, 2017.
- William C. Shiel Dan Melissa Conrad Stoppler, *Kamus Kedokteran Webster’s New World*, Jakarta: Pt Indeks, 2010.
- Zuhaili. Wahbah (Al), *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008